

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain sebagai mahluk individu, manusia juga disebut sebagai mahluk sosial. Manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, keterampilan serta dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, karena tabiat manusia adalah mahluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri. Dalam ajaran agama Islam, terdapat aturan untuk manusia bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam berbuat dosa kepada Allah atau melakukan aninya kepada sesama mahluk,¹ sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniyaya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya".²

Islam telah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*habluminannās*) untuk saling tolong menolong baik dari segi sosial, agama maupun ekonomi. Aktivitas ekonomi yang telah dipraktekan Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat misalnya dalam hal perdagangan, pertanian dan juga industri. Kegiatan dalam hal ekonomi tersebut bercirikan kejujuran,

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) 25.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Jabal Al-Qur'an, 2010), 106.

keikhlasan, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan dan juga kesederhanaan. Karena sesungguhnya ekonomi Islam itu adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber material, sehingga dapat tercipta sebuah kepuasan bagi manusia dalam menjalankan perintah Allah dalam masyarakat.³ Oleh karena itu, perlu pemahaman secara jelas bagaimana cara berekonomi dalam Islam atau lebih dikenal dengan bermuamalah.

Muamalah sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam bidang ekonomi.⁴ Dalam bermuamalah haruslah terdapat keseimbang antara material dan spiritual, Allah telah menyediakan sumber dayanya dan mengizinkan manusia untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan dalam sumber daya ini haruslah sesuai koridor, karena pemanfaatkan sumber daya untuk kepentingan umum adalah hak milik orang banyak. Oleh karena itu melalui program yang digagas oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina (Persero) yaitu dengan membentuk Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada khususnya dalam bidang ekonomi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) merupakan program bina desa yang dikembangkan oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT

³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 6.

⁴ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 4.

Pertamina (Persero) yang bekerja sama dengan FLIPMAS (Forum Layanan Iptek bagi Masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatkan IPM (Indek Pembangunan Manusia) melalui pengembangan keahlian masyarakat. Proses awal pembangunan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini dimulai dari peran Flipmas Indonesia (FI) melalui Flipmas Wilayah (FW) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari informasi tentang lahan kosong yang kurang produktif, dan nantinya akan diolah menjadi lahan yang produktif. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) ini memberikan dana bantuan pengembangan berbagai sektor dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) senilai Rp. 300.000.000,-. Dana ini nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai sektor yang akan di berdayakan dalam masyarakat tersebut. Pada kerja sama ini, sektor yang akan dikelola sesuai dengan keahlian yang ada dimasyarakat, misalnya sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sayur-mayur yang nantinya akan dikembangkan oleh masyarakat dan hasilnya akan kembali ke masyarakat pula. Didalam pemilihan tempat ini haruslah disesuaikan dengan keadaan yang ada didalamnya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya, karena ini merupakan program yang berkelanjutan dan mempunyai prospek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang berada pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Sampai saat ini persebaran Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) tidak berada disembarang tempat, hanya daerah-daerah yang mempunyai Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) terendah tetapi memiliki potensi besarlah

yang masuk dalam pemilihan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Daerah yang telah masuk dalam program Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini ada 32 daerah dari seluruh Indonesia salah satunya yang bertempat di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Oleh karenanya, masyarakat desa Simorejo memiliki peran yang besar dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Didalam program ini PT Pertamina (Persero) dan Flipmas bertugas sebagai pengawas dan pengarah dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Program ini selanjutnya dikembangkan dan dinaungi oleh desa dan proses pengelolaannya dilakukan oleh pengurus yang telah dibentuk dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), dimana pengurus bertindak sebagai pemilik lahan dan masyarakat sebagai pekerja.

Sebagai pemilik lahan, pengurus melakukan tugas-tugas manajemen yang ada dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Griffin menyebutkan dalam bukunya tugas seorang manajer adalah sebagai pengelola dan pengendalian operasi, pengelolaan akuisisi dan pembelian sumber daya, serta pengelolaan persediaan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas organisasi secara menyeluruh.⁵ Dalam hal ini pengurus bertugas dalam menyediakan bahan baku, menyediakan pupuk serta mengawasi kegiatan yang ada dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), sedangkan pekerja yang akan merawat dan mengelola keempat sektor dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Setiap kegiatan usaha ataupun transaksi ekonomi akan melibatkan dua belah

⁵ Ricky W. Griffin, *Manajemen*, Terjemahan Gina Gania, (Jakarta: Airlangga, 2004), 256.

pihak. Ketika salah satu pihak telah selesai melaksanakan kewajiban, maka haruslah ada timbal balik atas apa yang telah dilakukannya. Timbal balik yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah upah yang akan diterima pekerja atas jerih payahnya dalam mengelola Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dengan cara bagi hasil.

Seperti dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa:

“Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra’su al-māl*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra’su al-māl*).”⁶

Kerja sama dalam bidang pengelolaan lahan pertanian yang terdapat dalam fiqh mu’amalah dikenal dengan sistem bagi hasil *muzara’ah*, *mukhabarāh*, dan *musaqāh*. *Muzara’ah* merupakan kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan pekerja dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, pemilik lahan bertanggung jawab atas benih yang akan ditanam. *Mukhabarāh* merupakan kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan pekerja dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara, dan pekerja bertanggung jawab atas benih yang akan ditanam. *Musāqah*

⁶ <http://www.dsnnu.or.id> “Fatwa Dewan Syariah Nasional, NO:15/DSN-MUI/IX/2000, tentang “Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. Diakses 29 pada Oktober 2016.

merupakan kerjasama pengelolaan lahan, dimana pekerja hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, pekerja akan mendapatkan bagi hasil dari apa yang telah dikelolanya.⁷

Mekanisme bagi hasil yang banyak ditemui di masyarakat adalah bagi hasil dengan sistem *paron*. Sistem *paron* merupakan skema pengupahan yang biasa di praktikan masyarakat untuk memberikan upah kepada penggarap atau pekerja yang telah mengelola lahan pemilik tanah, skema ini biasanya digunakan dalam pengelolaan pertanian. Upah diberikan dari hasil panen yang didapatkan.⁸

Tetapi dalam mekanisme bagi hasil yang dilakukan pengurus dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) sedikit berbeda dari aturan fiqh muamalah, khususnya pada sektor pertanian. Adanya ketidaksesuaian pembagian hasil menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan pada salah satu pihak. Sedangkan menurut Ismail Nawawi, prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam.⁹ Penegakan keadilan haruslah dilakukan agar tercapai tujuan dibentuknya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) yakni untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan pendapatan dalam bidang ekonomi di masyarakat.

Sektor pertanian merupakan salah satu dari keempat sektor yang di kelola dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Objek yang akan ditanam pada

⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 240-244.

⁸ Kustari, *wawancara*, Bojonegoro, 15 Oktober 2016.

⁹ Ismail Nawawi, *Filsafat Ekonomi Islam* (Jakarta, CV: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 76.

sektor pertanian adalah padi dan cabai. Pengelolaan dalam sektor ini dimulai dengan perekrutan pekerja oleh pengurus, yakni pengurus bermusyawarah untuk memilih pekerja yang diambil dari masyarakat desa Simorejo untuk di tempatkan pada sektor pertanian dan akan mengelola selama satu kali masa panen. Pengelolaan dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ini masih menggunakan cara-cara tradisional, dalam malakukan akadpun masyarakat hanya mengandalkan kepercayaan, karena kesepakatan tersebut diucapkan secara lisan. Sehingga tidak ada tanda atau bukti telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Setelah terjadi kesepakatan, maka pengurus akan menunjukan kepada pekerja lahan yang akan digunakan untuk penanaman benih. Pekerja akan menyediakan benih tanaman sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pengurus. Mulai dari penyediaan bibit, penanaman, penyiraman, pemeliharaan dan pemberian pupuk dilakukan oleh pekerja hingga menjelang musim panen. Sedangkan pengurus bertugas untuk mengawasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Apabila tanaman sudah siap untuk dipanen, maka pihak pengurus akan mencariak tengkulak untuk menjual hasil panen. Setelah hasil panen terjual maka pengurus akan memberikan upah untuk pekerja, upah tersebut berupa bagi hasil dari pengelolaan sektor pertanian dengan sistem *paroan* dan pekerja akan mendapatkan setengah dari hasil panen. Akan tetapi pada kenyataannya pekerja merasakan ketidakadilan dalam bagi hasil ini, hal itu karena pekerja

telah lebih dahulu mengeluarkan biaya untuk penyediaan benih, pembelian pupuk/*pestisida*, biaya bahan bakar *diesel* untuk pengairan dan biaya perawatan laiannya. Sedangkan pengurus memberikan upah untuk pekerja setengah dari hasil panen secara langsung tanpa dikurangi biaya operasionalnya. Tidak hanya dalam mekanisme pembagian keuntungan yang mengalami ketimpangan, tetapi juga dalam pembagian kerugian apabila terjadi gagal panen, kerugian akan ditanggung oleh pekerja atas tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Ketidaksesuaian bagi hasil antara pengurus dan pekerja akan merugikan salah satu pihak, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam berekonomi Islam. Karena dalam konsep Islam mengeksplorasi manusia dalam praktik-praktik curang, transaksi spekulatif, judi, penggelapan dan sebagainya merupakan sesuatu yang dilarang.¹⁰ Melihat dari fenomena diatas, penulis berkenan untuk melakukan penelitian pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) yang terdapat di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bagi dari segi mekanismenya maupun dari segi analisis ekonomi Islamnya.

Peneliti memutuskan untuk memberi judul penelitian ini “**Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa**

¹⁰Muhammad Syarif Cauntry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 300.

Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah yang peneliti lakukan diperoleh beberapa kemungkinan cakupan masalah yang dapat timbul, diantaranya:

1. Fungsi dan tujuan adanya Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
 2. Mekanisme bagi hasil antara pengurus dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).
 3. Kesesuaian akad *mukhabarāh* dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) pada sektor pertanian.
 4. Kesesuaian prinsip ekonomi Islam dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Agar penelitian ini tidak semakin jauh dalam pembahasannya maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya mengenai tentang:

1. Mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
 2. Tinjauan prinsip ekonomi Islam dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah yang telah dipaparkan, agar mengarah pada inti permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?
 2. Bagaimana tinjauan prinsip ekonomi Islam terhadap mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Adapun penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM)” ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” penelitian ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan antara petani dan pengelola irigasi untuk pengairan sawah.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dan menggunakan teori akad kerja sama *syirkah* sebagai analisanya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah pada mekanisme kerja sama pengairah sawah dimana pengelola irigasi akan mendapatkan bagian dari panen sawah yang telah mendapatkan pengairan dan akan ditinjau dari segi prinsip ekonomi Islamnya. Penelitian ini relevan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yakni akad dilakukan pada awal perjanjian dan obyek akad belum ada pada saat terjadi akad. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan akad kerjasama sedangkan peneliti menggunakan akad bagi hasil, pada penelitian ini obyek yang diteliti tentang sistem pengairan sedangkan obyek yang akan peneliti lakukan adalah pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).
2. Penelitian yang berjudul “Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kejasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan teori akad bagi hasil sebagai analisanya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan

¹¹ Sa'adatina Khuzaimah., “Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerja Sama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi–UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

masalah pada pelaksanaan bagi hasil di Desa Tenggulun tersebut terdapat penipuan dan eksplorasi salah satu pihak dengan pihak lain. Penelitian ini relevan dengan yang akan diteliti oleh peneliti yang tentang bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap dalam hal ini adalah pengelola dan pekerja. Tetapi dalam penelitian ini penggarap/pekerja hanya bertugas merawat dan mengelola, sedangkan yang peneliti lakukan adalah pekerja bertanggung jawab atas pembelian sumber daya dan sistem operasional pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

3. Penelitian yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah Mazhab Maliki Terhadap Kewajiban Muzaki dari Hasil Sistem Muzaraah Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat analisis kualitatif dengan menggunakan teori akad bagi hasil *muzara'ah*. penelitian tersebut membahas tentang kewajiban muzaki dari hasil sistem *muzara'ah* menurut madzab Maliki dan penerapannya di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu belum efektif dan belum sesuai dengan teori. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni bagi hasil akan dibagi setelah masa panen tiba. Dalam penelitian ini menggunakan analisis fikih muamalah mazhab maliki sedangkan yang digunakan oleh peneliti adalah analisis prinsip ekonomi Islam.¹²

¹² Yuliantika et al, “Analisis Fikih Muamalah Mazhab Maliki Terhadap Kewajiban Muzaki dari Hasil Sistem Muzaraah Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu)”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, ISSN: 2460-2159, Volume 2, No. 2, Tahun 2016.

4. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari, Simpang Tonang, Sumatra Barat”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan menganalisa menggunakan metode perspektif analitik kualitatif dan menggunakan teori akad dan teori ‘*Urf*. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian atau praktik *ongkos pudi* di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang sesuai dengan Praktik akad *muzara’ah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni adanya praktek pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan akad kerja sama, sedangkan peneliti menggunakan akad bagi hasil *mukhabarāh*. Pada penelitian ini analisisnya ditinjau dari segi hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan analisis prinsip ekonomi Islam.¹³

5. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqih Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)”¹⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif menggunakan teori

¹³ Lara Harnita., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari, Simpang Tonang, Sumatra Barat”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

¹⁴ Beny Septiylian Primada., “Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqih Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)” (Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2015).

akad dan teori ‘*Urf*. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kontrak pengelolaan lahan pertanian dengan cara adat istiadat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam mekanisme kersa sama diantara keduanya telah terjadi kesepakatan dan tidak ada unsur kecurangan meskipun menggunakan cara adat istiadat. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena pada saat terjadi akad obyek akad tidak/belum ada. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan akad akad sewa-menyewa atau *ijarah*, sedangkan peneliti menggunakan akad bagi hasil *mukhabarah*. Pada penelitian ini analisisnya ditinjau dari segi hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan analisis prinsip ekonomi Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis prinsip ekonomi Islam terhadap mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna dengan baik bagi peneliti maupun orang lain. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
 - b. Mengetahui kesesuaian prinsip ekonomi Islam ketika di terapkan dalam masyarakat ataupun dalam suatu organisasi.
 - c. Mengetahui manfaat langsung praktik bagi hasil antara pengelola dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) sehingga dapat di jadikan *prototype* dalam pengupahan untuk pengelola yang berlandaskan syariah Islam.
 2. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi dalam hal mekanisme pengupahan dalam ekonomi Islam.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang sejenis.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dari pemahaman judul “Analisis Mekanisme Bagi Hasil Pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam” maka diperlukan penjelasan makna yang terdapat dalam judul tersebut adalah:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan barang, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan barang tersebut.¹⁵ Mekanisme bagi hasil dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah pembagian hasil dari kesepakatan kerja antara pengurus dan pekerja dalam Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) setelah musim panen.

2. Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM)

Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) adalah program bina desa yang dikembangkan oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pertamina (Persero) dengan tujuan untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui pengembangan keahlian masyarakat.

Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) terdapat beberapa sektor yang dikelola, diantaranya: pertanian, peternakan, perikanan dan sayur-mayur. PT Pertamina (Persero) berperan sebagai pengawas dan pengarah dalam

¹⁵ In Hamidah, "Kesesuaian Konsep Islam..., 32.

Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Program ini selanjutnya dikembangkan dan dinaungi oleh desa dan proses pengelolaannya dilakukan oleh pengurus dan masyarakat sebagai pekerja. Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) terletak di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan koridor aturan syariat Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip maslahah dan manfaat, prinsip persaudaraan (*ukuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awün*), prinsip saling rela (*an-tarādin minkum*).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research Method*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung kegiatan dilapangan untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Metode penelitian yang

¹⁶ Cholid Nabuko dan Ahmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1997), 7.

peneliti gunakan bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹⁷

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya serta terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Agar dalam penulisan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan sebuah metode penelitian dalam penulisannya:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer dalam penelitian ini yaitu data tentang pelaksanaan dan mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), Maka data yang dihimpun dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Data tentang mekanisme bagi hasil antara pengelola dan pekerja dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

¹⁷ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), 157.

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan.¹⁸ Subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data secara langsung atau disebut dengan wawancara.¹⁹ Sumber data primer peneliti dapatkan secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya Seperti:

- 1) Kepala Desa Simorejo selaku pelindung dalam kegiatan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).
 - 2) Ketua Pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).
 - 3) Masyarakat Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang mendukung dan menunjang data primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini:

- 1) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

¹⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 12.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91.

2) Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Media Putra Nusantara, 2009.

3) Muhammad Syarif Caudry, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005

5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan bicara atau berdialog langsung dengan sumber objek penelitian. Wawancara sebagai alat Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara langsung, baik secara struktur maupun bebas dengan pihak-pihak pengelola Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kanor Kabupaten Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Untuk mendapatkan data dokumentasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan arsip-arsip yang terdapat dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

c. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana dilakukan penelitian secara langsung melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya.²¹ Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 118.

ini peneliti mengamati mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM).

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik data dari sumber primer maupun sekunder, maka dilakukan pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data dilapangan. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab, lalu memeriksa instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan makna dari jawaban penelitian.²² Data yang diperoleh setelah penelitian setelah penelitian pada pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) ditinjau kembali agar data yang diperoleh relevansi dengan penelitian baik dari segi kelengkapan dan kejelasan makna.

b. *Organizing*

Organizing adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah

²² Ibid., 182.

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²³ Setelah data yang diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka data tersebut disusun kembali sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi topik utama penelitian. Data yang diperoleh tidak sesuai dengan penelitian, maka data tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini, karena tidak sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan secara sistematis.

c. Penemuan hasil

Penemuan hasil yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.²⁴ Yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilakukan oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang ada serta menyeleksi sehingga terhimpun dalam satu kesatuan maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh

²³ Ibid., 184.

²⁴ *Ibid.*, 186.

diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

a. Analisis Deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menurunkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro khususnya pada sektor pertanian.

b. Pola Pikir Deduktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.²⁶ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan akad dalam mekanisme bagi hasil, kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan tentang mekanisme bagi hasil yang digunakan dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 89.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro khususnya pada sektor pertanian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis mengenai bahasan skripsi. Tujuan dari sistematika penelitian untuk menyusun skripsi secara teratur dan terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, dari masing-masing bab terdapat sub-bab, dimana antara satu dengan lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, yang memuat tentang bagi hasil dengan akad *mukhabārah*, dan prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip tauhid, prinsip nubuwah, prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip maslahah dan manfaat, prinsip persaudaraan (*ukuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awūn*), prinsip saling rela (*an-tarādīn minkum*)

Bab ketiga, dalam bab ini diuraikan tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Pengertian Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM), struktur organisasi dan *job deskription* pengurus Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) dan mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian yang meliputi pelaksanaan *ijab* dan *qabul*, pengelolaan dan pelaksanaan bagi hasil.

Bab keempat adalah analisis mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, analisis prinsip ekonomi Islam dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM). Analisis ini dilakukan agar menemukan solusi yang tepat dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Bab lima atau bab penutup, bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan oleh pengurus maupun pekerja dalam mekanisme bagi hasil pengelolaan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro pada sektor pertanian agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.